



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7 – 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKOMENDASI ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 25 April 2024;
  2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Mei 2024;
  3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 7 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Mei 2024

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Yth. Pj. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten  
Nomor : 100.3.3.7 – 06 Tahun 2024  
Tanggal : 7 Mei 2024  
Tentang : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023

---



## **LAPORAN PANITIA KHUSUS I DPRD PROVINSI BANTEN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2023**

---

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

LKPJ Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2023 telah disampaikan oleh PJ. Gubernur kepada DPRD dalam paripurna tertanggal 28 Maret 2024 yang selanjutnya dalam rapat Paripurna tersebut, DPRD Provinsi Banten membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Banten TA 2023 yang disebut dengan Pansus I untuk melakukan pembahasan dalam perumusan rekomendasi DPRD.

## **1.2 Dasar Hukum**

Pansus LKPJ Gubernur Banten TA 2023 melaksanakan kerja berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025.
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor : 161-29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7-04 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 100.3.3.7-05 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Proses Pembahasan**

Pembahasan LKPJ Gubernur Banten TA 2023 oleh Pansus I LKPJ Gubernur Banten TA 2023 dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut:

1. Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 28 Maret 2024.

2. Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Maret 2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1	ANDRA SONI	Koordinator
2	BARHUM HS, S.Ip, M.Ip	Koordinator
3	M. NAWA SAID DIMYATI	Koordinator
4	Dr. YEREMIA MENDROFA, ST, MM, MBA	KETUA PANSUS
5	H. FITRON NURIKHSAN, M.Sc	WAKIL KETUA
6	Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si	SEKRETARIS
7	H. AGUS SUPRIYATNA, S.H., M.H., M.Si	ANGGOTA
8	H. OONG SYAHRONI	ANGGOTA
9	YUDI BUDI WIBOWO	ANGGOTA
10	TOHA	ANGGOTA
11	MUHLIS, S.H	ANGGOTA
12	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., MH	ANGGOTA
13	H. JUHENI M. ROIS, Lc., M.Pd	ANGGOTA
14	H. MAHPUDIN	ANGGOTA
15	HERI HANDOKO, S.E., M.IP	ANGGOTA
16	H. DEDI HARYADI, S.E	ANGGOTA
17	AGUS FAHRUDIN, S.E	ANGGOTA
18	HADI MAWARDI	ANGGOTA
19	H. UBAIDILLAH, S.E	ANGGOTA
20	Prof. Dr. Ir. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M	ANGGOTA

3. Rapat Kerja Panitia Khusus dengan Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.
4. Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Narasumber dari unsur Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Bank Indonesia Perwakilan Banten, dan BPS Banten
5. Rapat Dengar Pendapat dengan perwakilan mahasiswa, BPJS Cab. Serang, Baznas Provinsi Banten, BKKBN Provinsi Banten, Forum Kader Posyandu Provinsi Banten, BGD, JAMKRIDA, Agrobisnis, Bank Banten
6. Kunjungan Lapangan/uji petik ke beberapa lokasi proyek yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
7. Rapat pleno Pansus

## **B. PEMBAHASAN**

### **1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun Anggaran 2023**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten, pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
4. Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.062.539.880.255, yang meningkat sebesar Rp. 515.079.856.454 dari target pendapatan pada APBD Murni yaitu sebesar Rp. 11.547.460.023.771 dengan realisasi Rp. 11.576.544.862.694 atau sebesar 95,97 persen.

Belanja Daerah Pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 11.774.651.290.735 yang selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan menjadi sebesar Rp. 12.381.442.698.251. Anggaran Belanja Daerah tersebut terealisasi Rp. 11.815.058.168.746 atau sebesar 95,43 persen. Pembiayaan Daerah APBD Murni dianggarkan sebesar Rp. 227.191.266.964 dan pada Perubahan APBD TA 2023 ditetapkan menjadi sebesar Rp. 318.902.817.996. Pembiayaan Daerah netto terealisasi Rp. 324.461.765.949 atau sebesar 101,74 persen.

### **1.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2023**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam APBD TA 2023 diukur melalui indikator sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD.

Indikator yang digunakan secara makro terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi.

Adapun target dan realisasi indikator makro Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam LKPJ Gubernur Banten TA 2023 seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Sedangkan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pencapaian target pembangunan dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,60-73,60	75,25	73,59	75,77
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,0-5,6	5,03	4,70-5,2	4,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7-9,20	8,09	7,9	7,52
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,99-5,4	6,24	6,10	6,17
5	Indeks Gini	Poin	0,370	0,377	0,363	0,368
6	Tingkat Inflasi	Persen	3,4-4,0	5,08	3,0-4,0	3,06

Sumber: RKPD 2023, Badan Pusat Statistik, 2023

### 1.3 Hasil Pembahasan

Program pembangunan Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2023 seyogianya adalah tahap periode akhir dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025 yang disebut dengan tahap modernisasi yang merupakan keberlanjutan dari tahap sebelumnya yaitu tahap akselerasi. Keberlanjutan dari tahap akselerasi penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial; akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia; akselerasi peningkatan daya saing perekonomian; akselerasi peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; akselerasi pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; akselerasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; akselerasi pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Memasuki tahap modernisasi Provinsi Banten diharapkan ada peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan dan pemantapan daya saing sumber daya manusia, daya saing perekonomian; pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 membuat empat prioritas pembangunan dalam kebijakan yang tentu diharapkan searah dengan kebijakan RPJPD 2005-2025. Pada pembahasan Pansus melihat bahwa arah kebijakan tersebut yang dituangkan dalam bentuk program kegiatan dalam APBD, dalam capaiannya teridentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Tindaklanjut rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPJ tahun-tahun anggaran sebelumnya belum secara signifikan atau serius ditindaklanjuti baik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran maupun dalam kebijakan strategis kepala daerah lainnya, contoh yang belum secara serius ditindak lanjuti sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi LKPJ 2021, Pengendalian inflasi melalui dukungan sarana pengolahan paska panen di wilayah Provinsi Banten; revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT), pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan infrastruktur pertanian lainnya; pengembangan pelabuhan Cituis dan Binuangeun serta pelabuhan-pelabuhan lainnya; pembentukan Unit atau Badan Pengelola SPAM regional dalam rangka memenuhi capaian akses air minum masyarakat disamping untuk meningkatkan PAD dan pengendalian Banjir di Kota Serang; Pembangunan pelebaran jalan dan drainase pada ruas Jalan Hasyim Ashari di Kota Tangerang sampai saat ini belum juga selesai dikerjakan; pembangunan TPA/TPST Regional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota; penyiapan dan penggunaan e-LKPJ atau Sistem Informasi Elektronik Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - b. Rekomendasi LKPJ 2022, BLUD di SMK; pengelolaan/pemanfaatan Banten Internasional Stadium (BIS);



penguatan kolaborasi lintas sektor seperti Baznas, CSR, dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan stunting; penyelesaian masalah persampahan regional dan air limbah domestik regional.

2. Upaya peningkatan dan pemantapan kualitas serta daya saing sumber daya manusia (SDM) yang salah satu parameter ukuran yaitu IPM yang mencapai target secara angka statistik makro pada poin 75.77 namun daya saing SDM Provinsi Banten belum terefleksikan secara mantap berbanding lurus pada kualitas keterserapan SDM di dunia kerja, dunia industri, dunia usaha dan dunia pendidikan lanjutan termasuk pada kualitas kebahagiaan hidup masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dimana BPS merilis terakhir indeks kebahagiaan masih terkategori rendah secara nasional dipoin 68.08. Dibidang kesehatan dimana sarana prasarana Rumah Sakit di dua lokasi (Cilongrang dan Labuan) yang pembangunannya secara fisik di Tahun Anggaran 2022 namun sampai pada tahun anggaran 2023 bahkan pada laporan LKJP ini masih belum beroperasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Banten sehingga upaya pemerataan pembangunan bidang kesehatan khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang belum terakselerasi dengan baik sebagaimana poin pertama dalam prioritas pembangunan di TA 2023. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dibidang kesehatan khususnya di RSUD Banten dan Malingping menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan pelayanan kualitas kesehatan, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama bagi pasien oleh karena keterbatasan SDM yang ada menjadi bagian yang selalu dikeluhkan masyarakat. Selain itu SDM yang mantap berawal dari pola kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, budaya gemar olah raga, gotong royong, pola konsumsi yang sehat sesuai dengan kebutuhan gizi terkhusus dalam pencegahan gizi buruk, stunting dan juga obesitas.
3. Upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk menarik investasi ke wilayah Provinsi Banten memenuhi target. Secara statistik laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terealisasi dalam ruang target yang diharapkan yaitu sebesar 4.81 % walaupun

sedikit mengalami pelambatan dibandingkan dengan tahun lalu dan juga masih berada dibawah capaian nasional diangka 5.05%. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan termasuk investasi yang masuk adalah berkualitas, efek pengganda signifikan dan daya kemanfaatannya kepada keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten diberbagai bidang khususnya dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pemantapan daya saing ekonomi yang bermanfaat bernilai tambah belum sepenuhnya mendasarkan pada potensi wilayah atau kearifan lokal baik secara ekonomi, budaya, daya dukung lingkungan dan kekayaan alam yang dimiliki.

4. Upaya pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur dengan daya dukung kualitas infrastruktur yang dibangun masih terlihat belum berbasis pada perencanaan yang matang, implementasi yang berkualitas dan prinsip keberlanjutan program. Ini terlihat dari berbagai infrastruktur yang dibangun yang banyak mengalami kerusakan tanpa pemeliharaan yang baik dan setelah pembangunannya tidak termafaatkan dengan baik seperti Islamic Center di kawasan Banten Lama, Banten Internationl Stadium (BIS), Asrama BLK, dan infrastruktur lainnya yang dibangun tetapi tidak termanfaatkan sampai sekarang sesuai dengan perencanaan peruntukannya, disisi lain banyak sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat Banten secara sosial tidak menjadi bagian program prioritas seperti pembangunan Panti bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Rumah sakit jiwa dan ketergantungan pada NAPZA, sarana prasarana BLK untuk menambah kompetensi SDM, dan infrastruktur lain yang bermanfaat kepada masyarakat banyak.
5. Upaya penanganan kemiskinan di Provinsi Banten di tahun 2023 secara statistik belum secara signifikan berdampak terlihat pada target program TA 2023 semestinya di angka 6.10 dan hanya bisa terealisasi di angka 6.17, ini salah satu indikator bahwa fokus dan program berdampak pada penanganan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan perlu menjadi perhatian serius di tahun ini dan berikutnya. Sebelum masa Covid-19 angka kemiskinan di Provinsi Banten berada di angka kisaran 5% bahkan

di September 2019 berada diangka 4.94. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara multi sektoral, terintegrasi dan berkelanjutan berbasis kearifan, potensi dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan memperhatikan parameter garis kemiskinan baik diperkotaan maupun dipedesaan Upaya penanganan kemiskinan ini disenergikan dengan upaya baik dalam disisi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan pemerataan program pembangunan.

6. Upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten secara statistik menunjukan kearah yang semakin baik namun dari disisi perbandingan antar provinsi lain, Provinsi Banten masih dipredikat teratas dalam tingkat pengangguran terbuka. Keseriusan dalam penanganan tingkat pengangguran terbuka ini harus menjadi fokus dalam program pembangunan termasuk sinergitas semua sektor. Kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja harus terjawab dengan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan. Penguasaan dan juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pilar utama dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat Banten dan investasi yang padat karya sangat dibutuhkan dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Dunia pendidikan vokasi di SMK dan pelatihan di BLK / masyarakat berbasis kompetensi disnergikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada. Selain itu juga pola pikir, kemauan serta kemampuan dalam berwirausaha, UMKM perlu semakin diperkuat dengan stimulasi permodalan melalui Bank Daerah dan juga Koperasi yang disertai dengan pendampingan dengan pola pemberdayaan masyarakat, perempuan, pemuda.
7. Upaya pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan dan disparitas salah tugas penting yang juga menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten yang parameter ukurnya adalah Indeks Gini atau Gini Ratio, dimana semakin kecil indeks ini mendekati nol berarti pemerataan pembangunan semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada TA 2023 ditargetkan Indeks Gini pada poin 0.363 namun hanya tercapai pada poin 0.368.

Pemerataan program pembangunan harus sangat diperhatikan sebagai bagian dalam menciptakan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat di Provinsi Banten.

8. Upaya penanggulangan inflasi ditahun 2023 memenuhi target diangka yang telah direncanakan yaitu terjaga di 3.06% namun masih diatas inflasi nasional yang 2.61%. Inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas artinya bahwa daya beli masyarakat seiring, pendapatan riil dan standar hidup pemenuhan kebutuhan pokok pada kondisi pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik.
9. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah memenuhi target sebesar 95.97% yang realisasi di APBD-P 2023. Optimaliasi pendapatan asli daerah baik melalui pajak, redistribusi, pendapatan asli daerah lainnya yang sah termasuk kontribusi BUMD yang ada harus terus dilakukan dengan inovasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga prioritas pembangunan daerah mendapatkan pendanaan yang cukup. Kontribusi BUMD, pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah lainnya masih belum optimal, Seperti BUMD BGD dan ABM belum jelas core bisnisnya, JAMKRIDA yang perlu penguatan permodalan, Bank Banten yang harus memenuhi kecukupan modal seperti di syaratkan oleh OJK sampai akhir 2024.
10. Upaya penguatan sumber daya lainnya diluar APBD seperti CSR, Zakat, serta kontribusi/partisipasi masyarakat tidak serius diberdayakan forum CSR belum berfungsi dengan baik, penguatan kepada lembaga Baznas dalam penggumpulan Zakat tidak teroptimalkan dengan baik.
11. Upaya penanganan Stunting dari hulu ke hilir yang berdasarkan data Laporan Penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Semester II bahwa realisasi dukungan anggaran sebesar dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp. 493.344.670.440 sedangkan angka Prevalensi Stunting menurut Survey SGGI/SKI di 2023 sebesar 24.0% dari sebelumnya di 2022 sebesar 20.0%, menurut E-PPGM dari 466.637 orang jumlah Balita yang diukur dibulan Desember 2023 terdapat sebanyak 21.171 Balita Stunting dari sebelumnya dimana di bulan Februari 2023

sebanyak 809.483 Balita yang sudah dilakukan penimbangan dan pengukuran di Posyandu terdapat jumlah Balita Stunting sebanyak 28.770 Balita.

12. Upaya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus terus memegang prinsip tata kola pemerintahan yang baik dan bersih, kolaboratif, berkelanjutan, ego sektoral dikurangi, semangat melayani masyarakat semakin ditingkatkan. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahah Daerah diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan Tupoksi yang dibutuhkan dengan SDM yang mumpuni, “orang yang tepat di posisi yang tepat”, namun pembenahan struktur organisasi dan penempatan SDM masih terlihat lambat dimana masih banyak posisi di struktur organisasi yang ada diisi oleh PLT /PLH. Di beberapa media di tahun 2023 masih banyak diberitakan perilaku “Oknum” ASN yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melayani masyarakat dengan baik. Termasuk banyak pejabat sering mangkir dalam rapat kerja dengan DPRD.

### **C. REKOMENDASI PANSUS**

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus pada LKPJ Gubernur Provinsi Banten TA 2023 maka menyampaikan rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Rekomendasi DPRD pada LPKJ baik yang berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya ditindaklanjuti secara serius, menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dalam penyampaian ataupun pembahasan KUA PPAS atau R-APBD diharapkan ada penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD.

2. Pemerintah Provinsi Banten menelaah semua Peraturan Daerah yang belum mempunyai aturan teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur atau lainnya supaya bisa disusun untuk berdayaguna baik sebagai payung hukum dalam tatalaksana maupun sebagai payung hukum dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan. Dan juga menelaah Peraturan Daerah yang perlu direvisi ataupun dicabut dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan-perundangan di atasnya.
3. Program beasiswa kepada pelajar/ mahasiswa/ pemuda/ masyarakat / Pegawai baik ASN non ASN yang kurang mampu dan/atau berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih lanjut. Program tersebut bisa dilakukan melalui Kerjasama/afirmasi antara Pemprov Banten dengan Perguruan Tinggi. Dan juga program dimaksud termasuk untuk bisa membantu Generasi muda Provinsi Banten ikut dalam berbagai kompetisi/even/kegiatan di tingkat nasional atau internasional yang bisa membawa harum Nama Provinsi Banten.
4. Upaya dalam pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan:
  - a. Penyesuaian ataupun penyelarasan Pergub no. 52 Tahun 2022 tentang Pendidikan Gratis dan Pergub no. 30 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah.
  - b. Upaya penataan /pemeliharaan lingkungan sekolah-sekolah (SMA/SMK/SKH) negeri agar tertata rapi, hijau, bersih tidak kumuh. Pemeliharaan dan penataan aset sekolah, Ruang/bangunan disesuaikan dengan peruntukannya, audit dan revitalisasi ruang/bangunan yang tidak termanfaatkan, termasuk penataan dan percepatan penghapusan aset yang sudah tidak bisa terpakai.
  - c. Sekolah untuk membuat dan mensosialisasikan secara terbuka pemakaian dana BOS, Fakta Integritas sekolah tentang sekolah bebas korupsi, bebas pungutan liar, bebas kekerasan / bullying, bebas tawuran, bebas diskriminasi, dan bebas Napza.
  - d. Penataan kembali/revitalisasi SMAN CMBBS Pandeglang sesuai dgn semangat awal pembentukannya.
  - e. Percepatan perencanaan, persiapan perangkat aturan, SOP dan sarana prasarana yang dibutuhkan terkait sekolah terbuka atau sekolah PJJ atau sekolah digital dalam rangka peningkatan APS di Provinsi Banten, termasuk dilakukan Pilot program tersebut.

- f. Peningkatan pemberdayaan sekolah swasta dan Pondok Pesantren untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan di Provinsi Banten.
  - g. Memperhatikan Ketercukupan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan juga kesejahteraan mereka lebih khusus kepada tenaga honorer serta mempercepat pengangkatan tenaga P3K yang telah passing grade. Termasuk meninjau ulang kesenjangan tunjangan kinerja struktural dengan fungsional dilingkungan sekolah.
  - h. Membentuk Tim Koordiansi Pendidikan Vokasi, program link and match kebutuhan dunia industri, dunia kerja dan dunia usaha dengan SMK dan BLK yang ada di Provinsi Banten.
  - i. Penambahan USB dan sarana prasarana Sekolah Khusus Negeri (SKHN) terkhusus di Kota Tangerang dan Kab. Serang yang SKHN belum mempunyai gedung sekolah.
  - j. Penambahan USB SMA dan SMKN di wilayah yang daya tampung sekolah negeri masih sangat rendah, terkhusus di wilayah Cipondoh, Ciledug, Larangan Kota Tangerang.
  - k. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat termasuk gemar baca masyarakat.
5. Upaya dalam membenahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan:
- a. Disegerakan pengoperasian RSUD Labuan dan RSUD Cilonggrang.
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan di RSUD Banten, RSUD Malingping, RSUD Labuan, RSUD Cilonggrang.
  - c. Menyesuaikan ketercukupan tenaga medis di RSUD Provinsi sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan kesehatan semakin baik dan cepat.
  - d. Program UHC dengan kerjasama BPJS bisa mencakup 8 Kab/Kota dan terus berkelanjutan.
  - e. Peningkatan Program Kesehatan bidang Promotif dan Preventif yang meningkatkan peran serta masyarakat.
6. Upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran:
- a. Upaya penanganan kemiskinan dilakukan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, lapangan usaha sebanyak mungkin melalui berbagai program Pemerintah Provinsi Banten disemua sektor yang

- melibatkan masyarakat banten termasuk dalam proyek-proyek pembangunan infrastuktur.
- b. Memperbanyak program peningkatan kompetensi, pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat disemua bidang baik berbasis masyarakat maupun berbasis BLK selain dari bagian upaya pemerataan pembangunan ke tingkat masyarakat.
  - c. Memperkuat peranan BLKI Provinsi Banten termasuk revitalisasi sarana prasarana dan peningkatan daya tampung.
  - d. Meningkatkan peran serta Industri di Provinsi Banten untuk memprioritaskan penerimaan tenaga kerja ber KTP Banten serta pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing
  - e. Memperkuat peran serta BUMD yang dimiliki dalam core bisnisnya, Koperasi dan UMKM dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran.
  - f. Membentuk Tim Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) mafia/percaloan tenaga kerja.
  - g. Pemanfaatan sumberdaya alam, laut dan termasuk aset Provinsi Banten yang memberi nilai tambah dalam memperbanyak lapangan .pekerjaan untuk menurunkan angka kemiskinan dan Provinsi Banten.
  - h. Memberikan prioritas dalam menarik investasi yang padat karya ke Provinsi Banten dan juga mempermudah perijinan berinvestasi yang orientasi padat karya serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang berkualitas.
  - i. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan oleh Perkim agar terkoordinasi dengan Dinas Sosial.
  - j. Revitalisasi Panti Sosial (yang di Cipocok dan di Rangkas Bitung) baik, gedung, sarana prasarana maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat penyandang masalah kesejateraaan sosial yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten. Termasuk penyediaan lahan pemakaman untuk warga yang terlantar.
7. Upaya penguatan ketahanan pangan dan pertanian:
- a. Pembatasan konversi lahan pertanian, peningkatan produktifitas lahan dan pemanfaatan lahan yang menganggur, irigasi, mitigasi perubahan iklim terhadap produktifias pertanian.



- b. Menumbuhkembangkan semangat menanam dimasyarakat termasuk pemanfaatan pekarangan, urban farming di perkotaan.
  - c. Program peningkatan diversifikasi pangan dan termasuk pangan lokal.
  - d. Peningkatan program masyarakat pemberdayaan petani, peternak, nelayan.
  - e. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifas pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan.
8. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik:
- a. Mempercepat digitalisasi *governance* dan *government*.
  - b. Mempercepat penataan birokrasi yg rightsizing dan right man in the right place
  - c. Mempercepat koordinasi dan penyelesaian kepegawaian non ASN utk menadi ASN/PPPK dan solusi yang baik tepat bagi mereka non ASN yang belum memenuhi syarat.
  - d. Meningkatkan produktifitas, kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan
  - e. Menegakan disiplin pegawai dengan birokrasi yang proaktif dan cepat.
  - f. Meningkatkan keseriusan OPD dalam mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten
9. Upaya peningakatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan serta pemanfaat aset daerah.
- a. Guna mengoptimalisasi pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah agar diprioritaskan pembangunan kantor UPT/Samsat yang sampai saat ini masih menyewa.
  - b. Upaya Percepatan Pemanfaatan Aset atau barang milik daerah diantaranya: Gedung Islamic Center di Kawasan Banten, Banten Internastiona Stadium (BIS), Gedung Asrama BLKI Serpong yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukan masterplan awal, termasuk situ dan aset lainnya. Bisa melibatkan BUMD Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset atau barang milik daerah tersebut.
  - c. Lahan milik Pemerintah Provinsi Banten yang menjadi destinasi wisata seperti situ, pengelolaan dan pemeliharannya agar diserahkan kepada Dinas PUPR dengan pengelolaan destinasi wisata

- melalui pemberdayaan POKDARWIS. Bisa juga melibatkan BUMD Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset atau barang milik daerah tersebut.
- d. Percepatan sertifikasi aset-aset (tanah), situ dan aset lainnya termasuk penyelesaian beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan aset sekolah.
  - e. Kendaraan dinas dan kendaraan operasional pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan agar dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja atau SMK sehingga dapat digunakan untuk praktek siswa.
  - f. Revitalisasi dan pembenahan BUMD Provinsi Banten baik dari sisi Core Bisnis maupun dari penambahan permodalan, termasuk percepatan proses rencana pemberian hibah saham Bank Banten ke Kabupaten/kota supaya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten mempunyai nilai kepemilikan terhadap Bank Banten.
10. Penguatan kepada lembaga Baznas dalam upaya peningkatan pengumpulan zakat untuk kesejahteraan umat supaya dilakukan dan ditindaklanjuti secara serius termasuk perbedaan pandangan terkait Pemberian hibah Pemprov 2024 kepada Baznas oleh OPD terkait supaya segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggaran dalam APBD 2024
  11. Optimalisasi Peran forum CSR dalam rangka pemberdayaan CSR di Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga berperan dalam membantu ekosistem perekonomian di Provinsi Banten.
  12. Penguatan dan pemberdayaan Posyandu (termasuk melalui forum kader Posyandu) baik dari disisi pembinaan secara kelembangaan maupun dari sisi pemberian bantuan sarana prasarana dan juga perhatian/pemberdayaan kepada kader-kader Posyandu (seperti pemberian baju seragam, sertifikat penghargaan atau dalam bentuk perhatian lainnya) sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai garda terdepan dalam kesehatan Balita, Kesehatan Lansia terlebih khusus dalam penanganan stunting.
  13. Upaya penurunan prevalensi stunting mengadopsi prinsip tuntas dimana program pencegahan stunting terus dilakukan dari hulu ke hilir pada sasaran dan penanganan balita stunting yang dari data E-PPGM Desember 2023 sebanyak 21.171 Balita dari 466.637 jumlah Balita yang diukur/ditimbang secara tuntas ditangani “by name by address” dan

juga keluarga beresiko stunting yang tercatat masih sebanyak 412.335 keluarga. Balita stunting tersebut harus tuntas mendapatkan penanganan secara kesehatan dan keluarga beresiko stunting tuntas mendapatkan penanganan, pendampingan serta pemberdayaan baik secara kesehatan, pendidikan, ekonomi, pangan, sandang, papan maupun secara sanitasi dan air yang bersih layak dan aman.

14. Pelebaran Jalan palima - pandeglang, pelebaran jalan maja - mengger - cimanuk, serta pelebaran jalan mengger mandalawangi - caringin menuju akses wisata Pantai Carita, Jalan Hasyim Ashari Kota Tangerang, termasuk peninggian jembatan Puribeta 1 dan Puribeta 2 di Jalan Ciledug Raya kota Tangerang.
15. Pembangunan Jalan Bangangah agar didukung rambu lalu lintas dan penerangan jalan.
16. Melakukan review perizinan penambangan pasir laut disepanjang pesisir pantai.
17. Meningkatkan upaya pembangunan Olahraga di Provinsi Banten baik dalam peningkatan prestasi di tingkat Nasional maupun dalam kegemaran olahraga dimasyarakat sehingga Indeks Pembangunan Olahraga semakin meningkat.
18. Meningkatkan program pembumih nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di semua lini sektor termasuk program dalam pemajuan Kebudayaan Provinsi Banten.
19. Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dini, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial, termasuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem lingkungan hidup.
20. Pemerintah Provinsi Banten agar membangun TPA/TPST Regional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota sehingga membantu penanganan masalah pengelolaan sampah yang ada di kabupaten/kota se Provinsi Banten.

## **D. PENUTUP**

Pansus I DPRD Provinsi Banten memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2023. Capaian tersebut tentunya dapat diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah.

Kami berharap pemerintah daerah agar terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh komponen pemerintahan baik di tingkat, pusat, provinsi maupun kabupaten/kota termasuk dengan DPRD dan seluruh elemen masyarakat.

Demikian laporan Pansus I DPRD Provinsi Banten semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

